



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, pemerintah perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Tahun 2014 di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
5. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2013 tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
 3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 521.34/K.573/2013 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Pupuk adalah bahan kimia organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-organik adalah Pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri pembuat atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikrobial, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk Bersubsidi adalah Barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di Sektor Pertanian..
10. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.

14. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura dengan luasan tertentu.
15. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia mengusahakan lahan, budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
16. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijau pakan ternak dengan luasan tertentu.
17. Pembudidaya perikanan adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu.
18. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk pupuk bersubsidi.
19. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/pembudidaya perikanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida di daerah yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya perikanan.
- (2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pekebun yang mengelola lahan sampai dengan seluas 2 (dua) hektar atau pembudidaya perikanan dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2013.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dirinci berdasarkan alokasi kebutuhan di daerah, jenis dan jumlah kebutuhan dan berdasarkan alokasi Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, seperti tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

- (3) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya perikanan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Koordinator Penyuluh Pertanian Setempat dan diketahui Dinas Pertanian.
- (4) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli petani, pekebun, peternak dan pembudidaya perikanan.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), maka kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.
- (2) Realokasi antar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian.

BAB IV HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), terdiri atas pupuk An Organik (Urea, ZA, SP-36, NPK) dan pupuk organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 6

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (2) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang Spesifik Lokasi oleh Penyuluh.
- (3) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).

Pasal 7

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya perikanan di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku..
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp 1.800,- per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp 2.000,- per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp 1.400,- per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp 2.300,- per kg; dan
 - e. Pupuk Organik = Rp 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok tani atau petani, pekebun, peternak dan pembudidaya perikanan di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg; dan
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg.

Pasal 9

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus Pengadaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna *pink* dan pupuk ZA bersubsidi berwarna *orange*.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengawas Harian Pupuk dan Pestisida Kabupaten dan Pengawas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT-PHP).

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 12

- (1) Penyalur di Lini IV yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Penyalur di Lini IV yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 26 Pebruari 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 26 Pebruari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ABDUL ZAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 8.

Lampiran : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2014
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2014**

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 (JANUARI - DESEMBER)**

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Tanaman Pangan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	551.1	51.8	40.8	48.5	50.7	51.2	41.9	33.6	27.5	35.3	41.9	56.8	71.1
2.	Waru	314.9	29.6	23.3	27.7	29.0	29.3	23.9	19.2	15.7	20.2	23.9	32.4	40.6
3.	Penajam	472.4	44.4	35.0	41.6	43.5	43.9	35.9	28.8	23.6	30.2	35.9	48.7	60.9
4.	Sepaku	236.2	22.2	17.5	20.8	21.7	22.0	18.0	14.4	11.8	15.1	18.0	24.3	30.5
Jumlah		1574.6	148.0	116.5	138.6	144.9	146.4	119.7	96.1	78.7	100.8	119.7	162.2	203.1

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Hortikultura

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	43.8	4.2	3.2	3.9	3.9	4.2	3.2	2.8	2.1	2.8	3.2	4.6	5.6
2.	Waru	25.0	2.4	1.8	2.2	2.2	2.4	1.8	1.6	1.2	1.6	1.8	2.6	3.2
3.	Penajam	37.5	3.6	2.7	3.3	3.3	3.6	2.7	2.4	1.8	2.4	2.7	3.9	4.8
4.	Sepaku	18.8	1.8	1.4	1.7	1.7	1.8	1.4	1.2	0.9	1.2	1.4	2.0	2.4
Jumlah		125.0	12.0	9.0	11.0	11.0	12.0	9.0	8.0	6.0	8.0	9.0	13.0	16.0

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perkebunan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	121.10	11.38	8.96	10.64	11.13	11.24	9.21	7.39	6.06	7.74	9.21	12.46	15.61
2.	Waru	69.2	6.50	5.12	6.08	6.36	6.42	5.26	4.22	3.46	4.42	5.26	7.12	8.92
3.	Penajam	103.8	9.75	7.68	9.12	9.54	9.63	7.89	6.33	5.19	6.63	7.89	10.68	13.38
4.	Sepaku	51.90	4.88	3.84	4.56	4.77	4.82	3.95	3.17	2.60	3.32	3.95	5.34	6.69
Jumlah		346.0	32.5	25.6	30.4	31.8	32.1	26.3	21.1	17.3	22.1	26.3	35.6	44.6

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	26.78	2.52	2.00	2.35	2.45	2.49	2.03	1.65	1.33	1.72	2.03	2.77	3.47
2.	Waru	15.30	1.44	1.14	1.34	1.40	1.42	1.16	0.94	0.76	0.98	1.16	1.58	1.98
3.	Penajam	22.95	2.16	1.71	2.01	2.10	2.13	1.74	1.41	1.14	1.47	1.74	2.37	2.97
4.	Sepaku	11.48	1.08	0.86	1.01	1.05	1.07	0.87	0.71	0.57	0.74	0.87	1.19	1.49
Jumlah		76.5	7.2	5.7	6.7	7.0	7.1	5.8	4.7	3.8	4.9	5.8	7.9	9.9

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Peternakan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	22.96	2.17	1.72	2.03	2.10	2.14	1.75	1.40	1.16	1.47	1.75	2.38	2.98
2.	Waru	13.1	1.24	0.98	1.16	1.20	1.22	1.00	0.80	0.66	0.84	1.00	1.36	1.70
3.	Penajam	19.68	1.86	1.47	1.74	1.80	1.83	1.50	1.20	0.99	1.26	1.50	2.04	2.55
4.	Sepaku	9.84	0.93	0.74	0.87	0.90	0.92	0.75	0.60	0.50	0.63	0.75	1.02	1.28
Jumlah		65.6	6.2	4.9	5.8	6.0	6.1	5.0	4.0	3.3	4.2	5.0	6.8	8.5

**KEBUTUHAN PUPUK (SP-36) BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Tanaman Pangan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	186.38	17.54	13.79	16.42	17.15	17.33	14.18	11.38	9.31	11.94	14.18	19.18	24.05
2.	Waru	106.5	10.0	7.9	9.4	9.8	9.9	8.1	6.5	5.3	6.8	8.1	11.0	13.7
3.	Penajam	159.8	15.03	11.82	14.07	14.70	14.85	12.15	9.75	7.98	10.23	12.15	16.44	20.61
4.	Sepaku	79.88	7.52	5.91	7.04	7.35	7.43	6.08	4.88	3.99	5.12	6.08	8.22	10.31
Jumlah		532.5	50.1	39.4	46.9	49.0	49.5	40.5	32.5	26.6	34.1	40.5	54.8	68.7

**KEBUTUHAN PUPUK (SP-36) BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Hortikultura

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	13.13	1.23	0.98	1.16	1.23	1.23	1.02	0.81	0.67	0.84	1.02	1.37	1.68
2.	Waru	7.5	0.70	0.56	0.66	0.70	0.70	0.58	0.46	0.38	0.48	0.58	0.78	0.96
3.	Penajam	11.3	1.05	0.84	0.99	1.05	1.05	0.87	0.69	0.57	0.72	0.87	1.17	1.44
4.	Sepaku	5.63	1.05	0.84	0.99	1.05	1.05	0.87	0.69	0.57	0.72	0.87	1.17	1.44
Jumlah		37.5	3.5	2.8	3.3	3.5	3.5	2.9	2.3	1.9	2.4	2.9	3.9	4.8

**KEBUTUHAN PUPUK (SP-36) BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perkebunan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	44.63	4.20	3.29	3.92	4.10	4.17	3.40	2.73	2.24	2.87	3.40	4.59	5.74
2.	Waru	25.50	2.40	1.88	2.24	2.34	2.38	1.94	1.56	1.28	1.64	1.94	2.62	3.28
3.	Penajam	38.25	3.60	2.82	3.36	3.51	3.57	2.91	2.34	1.92	2.46	2.91	3.93	4.92
4.	Sepaku	19.13	1.80	1.41	1.68	1.76	1.79	1.46	1.17	0.96	1.23	1.46	1.97	2.46
Jumlah		127.5	12.0	9.4	11.2	11.7	11.9	9.7	7.8	6.4	8.2	9.7	13.1	16.4

**KEBUTUHAN PUPUK (SP-36) BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	13.13	1.23	0.98	1.16	1.23	1.23	1.02	0.81	0.67	0.84	1.02	1.37	1.68
2.	Waru	7.50	0.70	0.56	0.66	0.70	0.70	0.58	0.46	0.38	0.48	0.58	0.78	0.96
3.	Penajam	11.25	1.05	0.84	0.99	1.05	1.05	0.87	0.69	0.57	0.72	0.87	1.17	1.44
4.	Sepaku	5.63	0.53	0.42	0.50	0.53	0.53	0.44	0.35	0.29	0.36	0.44	0.59	0.72
Jumlah		37.5	3.5	2.8	3.3	3.5	3.5	2.9	2.3	1.9	2.4	2.9	3.9	4.8

**KEBUTUHAN PUPUK (SP-36) BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Peternakan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	5.25	0.49	0.385	0.455	0.49	0.49	0.385	0.315	0.28	0.35	0.385	0.525	0.665
2.	Waru	3	0.28	0.22	0.26	0.28	0.28	0.22	0.18	0.16	0.2	0.22	0.3	0.38
3.	Penajam	4.5	0.42	0.33	0.39	0.42	0.42	0.33	0.27	0.24	0.3	0.33	0.45	0.57
4.	Sepaku	2.25	0.21	0.165	0.195	0.21	0.21	0.165	0.135	0.12	0.15	0.165	0.225	0.285
Jumlah		15	1.4	1.1	1.3	1.4	1.4	1.1	0.9	0.8	1	1.1	1.5	1.9

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Tanaman Pangan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	856.8	80.5	63.4	75.4	78.8	79.7	65.1	52.3	42.8	54.8	65.1	88.2	110.5
2.	Waru	489.6	46.0	36.2	43.1	45.0	45.5	37.2	29.9	24.5	31.3	37.2	50.4	63.2
3.	Penajam	734.4	69.0	54.4	64.6	67.6	68.3	55.8	44.8	36.7	47.0	55.8	75.6	94.7
4.	Sepaku	367.2	34.5	27.2	32.3	33.8	34.2	27.9	22.4	18.4	23.5	27.9	37.8	47.4
Jumlah		2,448.0	230.1	181.2	215.4	225.2	227.7	186.0	149.3	122.4	156.7	186.0	252.1	315.8

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Hortikultura

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	132.3	12.4	9.8	11.7	12.2	12.3	10.0	8.1	6.6	8.5	10.0	13.6	17.1
2.	Waru	75.6	7.1	5.6	6.7	7.0	7.0	5.7	4.6	3.8	4.8	5.7	7.8	9.8
3.	Penajam	113.4	10.7	8.4	10.0	10.4	10.6	8.6	6.9	5.7	7.3	8.6	11.7	14.6
4.	Sepaku	56.7	5.3	4.2	5.0	5.2	5.3	4.3	3.5	2.8	3.6	4.3	5.8	7.3
Jumlah		378.0	35.5	28.0	33.3	34.8	35.2	28.7	23.1	18.9	24.2	28.7	38.9	48.8

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Peternakan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	25.2	2.4	1.9	2.2	2.3	2.3	1.9	1.5	1.3	1.6	1.9	2.6	3.3
2.	Waru	14.4	1.4	1.1	1.3	1.3	1.3	1.1	0.9	0.7	0.9	1.1	1.5	1.9
3.	Penajam	21.6	2.0	1.6	1.9	2.0	2.0	1.7	1.3	1.1	1.4	1.7	2.2	2.8
4.	Sepaku	10.8	1.0	0.8	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	0.5	0.7	0.8	1.1	1.4
Jumlah		72	6.8	5.3	6.3	6.6	6.7	5.5	4.4	3.6	4.6	5.5	7.4	9.3

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Tanaman Pangan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	61.95	5.81	4.59	5.46	5.71	5.78	4.73	3.78	3.12	3.96	4.73	6.37	7.98
2.	Waru	35.4	3.3	2.6	3.1	3.3	3.3	2.7	2.2	1.8	2.3	2.7	3.6	4.6
3.	Penajam	53.1	5.0	3.9	4.7	4.9	5.0	4.1	3.2	2.7	3.4	4.1	5.5	6.8
4.	Sepaku	26.55	2.49	1.97	2.34	2.45	2.48	2.03	1.62	1.34	1.70	2.03	2.73	3.42
Jumlah		177.0	16.6	13.1	15.6	16.3	16.5	13.5	10.8	8.9	11.3	13.5	18.2	22.8

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Hortikultura

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	10.50	0.98	0.77	0.91	0.98	0.98	0.81	0.63	0.53	0.67	0.81	1.09	1.37
2.	Waru	6.00	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8
3.	Penajam	9.00	0.84	0.66	0.78	0.84	0.84	0.69	0.54	0.45	0.57	0.69	0.93	1.17
4.	Sepaku	4.50	0.42	0.33	0.39	0.42	0.42	0.35	0.27	0.23	0.29	0.35	0.47	0.59
Jumlah		30.0	2.8	2.2	2.6	2.8	2.8	2.3	1.8	1.5	1.9	2.3	3.1	3.9

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perkebunan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	30.45	2.87	2.24	2.70	2.80	2.84	2.31	1.86	1.54	1.96	2.31	3.15	3.92
2.	Waru	17.40	1.64	1.28	1.54	1.60	1.62	1.32	1.06	0.88	1.12	1.32	1.80	2.24
3.	Penajam	26.10	2.46	1.92	2.31	2.40	2.43	1.98	1.59	1.32	1.68	1.98	2.70	3.36
4.	Sepaku	13.05	1.23	0.96	1.16	1.20	1.22	0.99	0.80	0.66	0.84	0.99	1.35	1.68
Jumlah		87.0	8.2	6.4	7.7	8.0	8.1	6.6	5.3	4.4	5.6	6.6	9.0	11.2

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Waru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Penajam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Sepaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Peternakan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	2.1	0.21	0.14	0.175	0.21	0.21	0.175	0.14	0.105	0.14	0.175	0.21	0.28
2.	Waru	1.2	0.12	0.08	0.1	0.12	0.12	0.1	0.08	0.06	0.08	0.1	0.12	0.16
3.	Penajam	1.8	0.18	0.12	0.15	0.18	0.18	0.15	0.12	0.09	0.12	0.15	0.18	0.24
4.	Sepaku	1.8	0.09	0.06	0.075	0.09	0.09	0.075	0.06	0.045	0.06	0.075	0.09	0.12
Jumlah		6.9	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Tanaman Pangan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	107.45	10.08	7.95	9.45	9.87	9.98	8.16	6.55	5.36	6.86	8.16	11.06	13.86
2.	Waru	61.40	5.8	4.5	5.4	5.6	5.7	4.7	3.7	3.1	3.9	4.7	6.3	7.9
3.	Penajam	92.10	8.6	6.8	8.1	8.5	8.6	7.0	5.6	4.6	5.9	7.0	9.5	11.9
4.	Sepaku	46.05	4.32	3.41	4.05	4.23	4.28	3.50	2.81	2.30	2.94	3.50	4.74	5.94
	Jumlah	307.0	28.8	22.7	27.0	28.2	28.5	23.3	18.7	15.3	19.6	23.3	31.6	39.6

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
TAHUN 2012 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Hortikultura

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	20.65	1.93	1.51	1.79	1.89	1.89	1.54	1.26	1.02	1.30	1.54	2.10	2.63
2.	Waru	11.80	1.10	0.86	1.02	1.08	1.08	0.88	0.72	0.58	0.74	0.88	1.20	1.50
3.	Penajam	17.70	1.65	1.29	1.53	1.62	1.62	1.32	1.08	0.87	1.11	1.32	1.80	2.25
4.	Sepaku	8.85	0.83	0.65	0.77	0.81	0.81	0.66	0.54	0.44	0.56	0.66	0.90	1.13
	Jumlah	59.0	5.5	4.3	5.1	5.4	5.4	4.4	3.6	2.9	3.7	4.4	6.0	7.5

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perkebunan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	23.45	2.21	1.72	1.96	2.14	2.17	1.79	1.44	1.16	1.51	1.79	2.42	3.01
2.	Waru	13.40	1.26	0.98	1.12	1.22	1.24	1.02	0.82	0.66	0.86	1.02	1.38	1.72
3.	Penajam	20.10	1.89	1.47	1.68	1.83	1.86	1.53	1.23	0.99	1.29	1.53	2.07	2.58
4.	Sepaku	10.05	0.95	0.74	0.84	0.92	0.93	0.77	0.62	0.50	0.65	0.77	1.04	1.29
Jumlah		67.0	6.3	4.9	5.6	6.1	6.2	5.1	4.1	3.3	4.3	5.1	6.9	8.6

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Waru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Penajam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Sepaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
TAHUN 2014 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Peternakan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2014											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	6.3	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8
2.	Waru	3.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5
3.	Penajam	5.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7
4.	Sepaku	2.7	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
Jumlah		18.0	1.7	1.3	1.6	1.7	1.7	1.4	1.1	0.9	1.2	1.4	1.9	2.3

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT SUB SEKTOR**

No.	Sub Sektor	Ton				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Tanaman Pangan	1574,6	532,5	177	2448	307
2.	Hortikultura	125	37,5	30	1378	59
3.	Perkebunan	346	127,5	87	702	67
4.	Perikanan Budidaya	76,5	1137,5	0	0	0
5.	Peternakan	65,6	15,0	6	72	18
Jumlah		2187	750,0	300	3600	450

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN**

No.	Kecamatan	Ton				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Babulu	765,45	262,5	105	1260	157,5
2.	Waru	347,40	150,0	60	750	90,0
3.	Penajam	656,10	225,0	90	1080	135,0
4.	Sepaku	328,05	112,6	45	540	67,5
Jumlah		2187,00	750,0	300	3600	450,0

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR